

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Terutama pada pemerintah desa yang saat ini menjadi prioritas dalam pembangunan sebuah daerah, sebab membangun sebuah desa berarti membangun sebagian dari wilayah di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana desa merupakan bagian dari pemerintahan negara Indonesia di tingkat bawah untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan dipimpin oleh kepala desa (Negara & Indonesia, 2014).

Dalam upaya menunjang pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan dana dengan jumlah tertentu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dana yang dimaksud adalah Alokasi dana desa (ADD) yang diberikan setiap tahunnya di setiap desa. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 72 Tahun 2005 Tentang Desa, 2005).

Menurut (Yulianah, 2015) Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk meyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian melalui alokasi dana desa yang diberikan maka pemerintah desa berpeluang untuk mengelola pembangunan wilayah tertinggal, dapat menjadikan desa benar-benar sejahtera dan mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa.

Dalam beberapa situasi, pengguna dana ADD ini rawan terhadap penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan serta penyelewengan oleh pihak yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri Kholmi, (2016)

Guna menghindari berbagai masalah dan rintangan yang timbul pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas. Mardiasmo (2009 :20) mendefinisikan akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang

amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyanjikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan desa juga dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntansi menentukan setiap kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan pelayanan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan serta pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggung jawabkan. Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut Darma, (2019) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah serta melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, mempunyai suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dan Harus jujur, objektif, transparan dan aktif sebagai bentuk perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut (Baiq et al., 2018.) sementara itu didalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa transparansi adalah memberikan

informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan penejelasan tersebut (D. Putra & Rasmini, 2019) mengatakan transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, maka pemerintah wajib memberikan informasi kepada masyarakat terkait aktivitas yang dilakukan oleh tim pengelola.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan penulis menetapkan objek penelitian di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang meliputi 15 (lima belas) desa yang mempunyai banyak potensi baik potensi pertanian maupun pariwisata. Desa yang berada di wilayah kecamatan telaga biru memperoleh anggaran alokasi dana desa yang berumber dari pemerintah daerah dalam melakukan peningkatan pembangunan desa. Adapun jumlah anggaran alokasi dana desa yang diperoleh dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel. 1 Jumlah pembagian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Telaga Biru**

NO	NAMA DESA	ADD 2019	ADD 2020	Selisih	
				Kenaikan	Penurunan
1	DULAMAYO UTARA	Rp 370.209.000	Rp 400.403.100	Rp 30.194.100	
2	ULAPATO A	Rp 375.236.000	Rp 391.136.700	Rp 15.900.700	
3	ULAPATO B	Rp 350.081.000	Rp 351.870.300	Rp 1.789.300	
4	TALUMELITO	Rp 361.816.000	Rp 415.403.100	Rp 53.587.100	
5	TULADENGGI	Rp 368.259.000	Rp 391.136.700	Rp 22.877.700	
6	PANTUNGO	Rp 345.576.000	Rp 391.136.700	Rp 45.560.700	

7	LUPOYO	Rp 371.055.000	Rp 391.136.700	Rp 20.081.700	
8	PENTADIO TIMUR	Rp 346.515.000	Rp 366.870.300	Rp 20.355.300	
9	PENTADIO BARAT	Rp 351.967.000	Rp 381.870.300	Rp 29.903.300	
10	DUMATI	Rp 349.447.000	Rp 366.870.300	Rp 17.423.300	
11	MODELIDU	Rp 329.278.000	Rp 327.608.100		Rp 1.669.900
12	TINELO	Rp 350.969.000	Rp 391.136.700	Rp 40.167.700	
13	TIMUATO	Rp 349.653.000	Rp 391.136.700	Rp 41.483.700	
14	TAPALULUO	Rp 321.787.000	Rp 327.608.100	Rp 5.821.100	
15	TONALA	Rp 346.259.000	Rp 366.870.300	Rp 20.611.300	
16	JUMLAH TOTAL	Rp 5.288.107.000	Rp 5.652.194.100	Rp 365.757.000	Rp 1.669.900

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa*

Berdasarkan tabel di atas bahwa alokasi dana desa pada Kecamatan Telaga Biru sebagian desa terlihat mengalami kenaikan pemberian ADD pada tahun 2020. Dengan meningkatnya jumlah ADD ini menandakan bahwa semakin banyak dana yang terima, maka semakin besar tanggungjawab dalam mengelola alokasi dana desa sebagai upaya penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya menjadi lebih baik. Sesuai informasi yang peneliti peroleh yakni permasalahan dalam pengelolaan ADD yang di dapatkan dari sekretaris Desa Tonala adalah keterlambatan penyusunan dan pelaporan realisasi alokasi dana desa sehingga berdampak pada pencairan alokasi dana desa pada tahap selanjutnya serta kurangnya keterbukaan akses informasi terbaru mengenai alokasi dana desa pada tahun ini.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa telah dilakukan oleh (Garung & Ga, 2020) dengan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka

Sejalan dengan penelitian tersebut (Khasanah, 2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa

Originalitas penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang telah di uraikan sebelumnya maka menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian yang sama dengan lokasi yang berbeda karena minimya penelitian ini di daerah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Telaga Biru)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi Pemerintah Desa Kecamatan Telaga Biru dalam meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa lebih baik kedepannya dan menjadi informasi tambahan bagi pemerintah Kecamatan Telaga Biru.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat, wawasan, dan referensi dalam bidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.